

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan Perlindungan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244. Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintah....

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Serang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD P2A adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD P2A adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
- 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD P2A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD P2A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- (2) UPTD P2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.
- (3) UPTD P2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kordinasi wilayah pada tiap kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD P2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD P2A terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD P2A;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD P2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD P2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD P2A mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD P2A;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

c. penyusunan...

- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- d. pengidentifikasian korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Pemberian pendampingan terhadapkasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. pemberian fasilitasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga mendapatkan bantuan rehabilitasi social dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait;
- i. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD P2A mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD P2A.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD P2A mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD P2A sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
 - c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan pengidentifikasian korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan untuk bahan proses hukum selanjutnya;

e. memberi...

- e. memberi pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan untuk membantu penyelesaian masalah korban kekerasan;
- f. melaksanakan penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. memberi pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan untuk membantu penyelesaian secara hukum;
- h. fasilitasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendapat bantuan rehabilitasi social dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait;
- i. membina urusan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, kepegawaian dan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
- j. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kinerja;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Bagian Ketiga Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD P2A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD P2A.

(2) Untuk....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD P2A, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD P2A sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD P2A;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD P2A;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD P2A;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD P2A dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD P2A; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD P2A dalam melaksanakan tugas pokonya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD P2A sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD P2A.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD P2A wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD P2A wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD P2A bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD P2A wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD P2A dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala UPTD P2A adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (4) Kordinasi wilayah pada tiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) merupakan jabatan fungsional di lingkungan UPTD P2A yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD P2A.

BAB VIII....

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 13 Juni 2019 WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang Pada tanggal 14 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

<u>YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si</u> NIP. 19671010 198701 1 002 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG


NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN